

BAB II

TINJAUAN TEORITIS TENTANG TINDAK PIDANA, OBAT DEXTROMETHORPAN (DEXTRO) DAN KRIMINOLOGI

A. Hukum Pidana

Kehidupan manusia di dunia tidak dapat dipisahkan dari persinggungan antar individu, karena setiap individu tidak dapat hidup sendiri-sendiri. Dalam kehidupan berkelompok atau bermasyarakat inilah setiap individu mempunyai kepentingan sendiri-sendiri yang kadang bertentangan dengan kepentingan individu yang lainnya. Untuk menjaga kepentingan tersebut agar tidak terjadi benturan yang dapat menimbulkan perentangan, menyebabkan manusia menyepakati suatu tatanan hidup bermasyarakat yang di sebut dengan “hukum” atau “tata tertib” untuk mengatur keutuhan dan kelangsungan hidup umat manusia.²⁶ Hukum atau tata tertib itu dapat berwujud kumpulan kaidah-kaidah, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hukum itu lahir, tumbuh, dan berkembang di dalam masyarakat yang pada umumnya mengatur bagaimana manusia berhubungan satu dengan yang lainnya. Dalam hal inilah sehingga hukum dilihat sebagai salah satu institusi sosial dalam masyarakat.²⁷

Dalam hidup bermasyarakat terdapat beragam nilai yang hidup tumbuh dan berkembang dalam kehidupan sehari-hari, nilai ini terdapat dalam suatu norma yang mengikat perbuatan seseorang dalam masyarakat. Salah satu bentuk norma adalah norma hukum. Norma hukum itu kemudia dirumuskan dalam

²⁶ Marwan mas, Pengantar Ilmu Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004, hlm,21

²⁷ *Ibid*, hlm 22

bentuk peraturan hukum yang salah satunya adalah hukum pidana. Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan dari larangan-larangan dan keharusan-keharuan yang ditentukan oleh Negara atau kekuasaan lain yang berwenang untuk menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan dan yang dilarang.²⁸

1. Pengertian Hukum Pidana

Hukum pidana merupakan salah satu hukum publik, kata hukum pidana merupakan kata-kata yang mempunyai lebih dari satu pengertian, maka tidak satupun rumusan yang ada yang dapat dianggap sebagai rumusan yang paling sempurna yang dapat diberlakukan secara umum.²⁹

Para sarjana hukum pidana telah mengemukakan mengenai definisi hukum pidana, diantaranya yaitu :

a. Soedarto

Soedarto mengartikan bahwa hukum pidana memuat aturan-aturan hukum yang mengikat kepada perbuatan-perbuatan yang memenuhi syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana. Selanjutnya Soedarto menyatakan bahwa sejalan dengan ini, maka KUHP memuat dua hal pokok yaitu :³⁰

- 1) Memuat pelukisan dari perbuatan-perbuatan orang yang diancam pidana, artinya memuat syarat-syarat yang harus dipenuhi yang memungkinkan pengadilan menjatuhkan pidana.

²⁸ Satochid Kartanegara, Hukum Pidana Kumpulan Kuliah buku I, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta, 1983, hlm.60

²⁹ Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, 1987, hlm.1

³⁰ Sofyan Sastrawidjaja, Hukum Pidana, Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Peniadaan Pidana, Armico, Bandung, 1995.

2) KUHP menetapkan dan mengumumkan reaksi apa yang diterima oleh orang yang melakukan perbuatan yang dilarang tersebut.

b. Simons

Menurut Profesor Simons hukum pidana itu dapat dibagi menjadi hukum pidana dalam arti objektif dan hukum pidana dalam arti subjektif. Hukum pidana dalam arti objektif adalah hukum pidana yang berlaku atau yang disebut dalam hukum positif atau *ius ponale*.³¹ Hukum pidana dalam arti subjektif tersebut oleh Profesor Simons³² telah dirumuskan sebagai :

“keseluruhan dari larangan-larangan dan keharusan-keharusan yang atas pelanggaran-pelanggarannya oleh Negara atau oleh suatu masyarakat hukum umum lainnya telah dikaitkan dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa suatu hukuman dan keseluruhan dari peraturan-peraturan dimana syarat-syarat mengenai akibat hukum itu telah diatur serta keseluruhan dari peraturan-peraturan yang mengatur masalah penjatuhan dan pelaksanaan dari hukumnya itu sendiri”.

Sedangkan hukum pidana dalam arti subjektif mempunyai dua pengertian yaitu :

- 1) Hak dari Negara dan alat-alat kekuasaannya untuk menghukum yakni hak yang telah mereka peroleh dari peraturan-peraturan yang telah ditentukan oleh hukum pidana dalam arti objektif.

³¹ Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, 1987, hlm.3

³² Ibit, hlm.4

- 2) Hak dari Negara untuk mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan-peraturannya dengan hukuman.

c. Moeljatno

Moeljatno memberikan pengertian hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:³³

- 1) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan dan yang dilarang, disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.
- 2) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- 3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

d. Van Hamel

Van Hamel dalam bukunya *inlending Studie Ned Strafhrecht* 1927, memberikan definisi :

“hukum pidana adalah semua dasar-dasar dan aturan-aturan yang dianut oleh suatu Negara dalam menyelenggarakan ketertiban hukum (*rechtsorde*) yaitu dengan melarang apa yang bertentangan dengan

³³ Satochid Kartanegara, Hukum Pidana Kumpulan Kuliah buku I, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta, 1983, hlm.60

hukum dan mengenakan suatu nestapa kepada yang melanggar larangan-larangan tersebut”.³⁴

e. Satochid Kertanegara

Dalam kuliahnya Satochid memberikan pengertian bahwa hukum pidana adalah sejumlah peraturan yang merupakan bagian dari hukum positif yang ditentukan oleh larangan-larangan dan keharusan-keharusan yang ditentukan oleh Negara atau kekuasaan lain yang berwenang untuk menentukan peraturan-peraturan pidana, larangan atau keharusan itu disertai ancaman pidana, dan apabila hal ini dilanggar maka timbulah hak Negara untuk melakukan tuntutan, menjatuhkan pidana, dan melaksanakan pidana.³⁵

Sebagian besar para sarjana hukum sependapat bahwa hukum pidana itu sebagai hukum publik. Simons berpendapat bahwa hukum pidana mengatur hubungan antara individu dengan masyarakat, dijalankan demi kepentingan masyarakat, dan hanya dijalankan apabila masyarakat benar-benar memerlukannya. Yang dititikberatkan hukum pidana adalah kepentingan umum dan kepentingan masyarakat. Suatu hukum pidana yang ideal hendaknya memuat unsur yang dikemukakan Sutherland, yaitu *politicality* (menyangkut bidang kehidupan politik), *specificity* (sifat khusus), *uniformity* (berlaku umum), dan *penal sanction* (sanksi pidana).

2. Hukum pidana materiil dan hukum pidana formil

³⁴ Moeljadno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm.8

³⁵ Satochid Kartanegara, *op cit*, hlm.63

Hukum pidana dapat dibagi menjadi hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Para ahli hukum pidana telah memberikan beberapa pengertian mengenai perbedaan hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Menurut van Hamel hukum pidana material itu menunjukkan asas-asas dari peraturan-peraturan yang mengaitkan pelanggaran hukum dengan hukuman, sedangkan hukum pidana formal menunjukkan bentuk-bentuk dan jangka-jangka waktu yang mengikat perberlakuan hukum pidana material.

Menurut van Hattum yang termasuk kedalam hukum pidana materiil yaitu semua ketentuan dari peraturan yang menunjukkan tentang tindakan-tindakan yang merupakan tindakan-tindakan yang dapat dihukum. Siapa orang yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindakan-tindakan tersebut dan hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan terhadap orang tersebut. Sedangkan hukum formil memuat peraturan-peraturan yang mengatur tentang bagaimana caranya hukum pidana yang bersifat abstrak itu harus diberlakukan secara nyata, yang biasa disebut dengan hukum acara pidana.

Selanjutnya Simons berpendapat hukum pidana materiil itu memuat ketentuan-ketentuan dan rumusan-rumusan dari tindak pidana, peraturan-peraturan mengenai syarat-syarat tentang bilamana seseorang itu menjadi dapat dihukum, menunjukkan dari orang-orang yang dapat dihukum dan ketentuan-ketentuan mengenai hukuman-hukumannya sendiri. Hukum pidana formil mengatur bagaimana caranya Negara dengan perantaraan alat-alat

kekuasaannya menggunakan haknya untuk menghukum dan menjatuhkan hukuman, dengan demikian ia memuat acara pidana.

Berdasarkan definisi yang diberikan oleh ahli pidana tersebut maka hukum pidana materiil dapat dirumuskan sebagai hukum mengenai delik atau perbuatan yang diancam dengan hukum pidana. Sedangkan hukum pidana formil adalah hukum acara pidana yang berintikan "*ius puniendi*" sebagai sarana realisasi hukum pidana materiil. Didalam masyarakat subjek hukum satu-satunya yang mempunyai *ius puniendi* (hak untuk menghukum) adalah Negara (pemerintah), disamping Negara tiada subjek hukum lain yang mempunyai *ius puniendi* tersebut.

Mengenai kedua jenis hukum pidana tersebut yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formil perlu dijelaskan, bahwa pandangan batas-batas ruang lingkup berlakunya hukum pidana materiil dan hukum pidana formil tersebut pada waktu lampau dan sekarang perbedaan-perbedaan. Namun, pada hakekatnya dari berbagai pengertian yang di berikan oleh para ahli hukum pidana tersebut memiliki sebuah kesimpulan yang sama.

3. Asas hukum pidana

Asas hukum adalah melatarbelakangi peraturan kongkret dan pelaksanaan hukum. Dalam bahasa Inggris, kata "asas" diformatkan sebagai "*Principle*", sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada tiga pengertian dari kata "asas" yaitu: 1) hukum dasar, 2) dasar (sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat), dan 3) dasar cita-cita. Suatu peraturan kongkret

(seperti undang-undang) tidak boleh bertentangan dengan asas hukum, demikian pula dalam putusan hakim, pelaksanaan hukum dan sistem hukum.

Menurut van Eikema Hommes, asas hukum itu tidak boleh dianggap sebagai norma-norma hukum yang kongkret, akan tetapi perlu dipandang sebagai dasar-dasar hukum, atau petunjuk-petunjuk bagi hukum yang berlaku dengan kata lain asas hukum merupakan dasar-dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif.

Asas hukum bukan hanya sekedar simbol bagi peraturan kongkret dalam sistem hukum dan sistem peradilan di Indonesia. Asas hukum mempunyai keterkaitan dengan sistem hukum dan sistem peradilan, sehingga setiap terjadi pertentangan di dalam mekanisme kerjanya, senantiasa akan diselesaikan oleh asas hukum. Di dalam hukum pidana terdapat salah satu asas yang sangat penting/pokok, yaitu asas Legalitas. Asas ini merupakan asas yang sangat penting dalam penegakan hukum pidana. Asas legalitas (*Principle of legality*) dalam bahasa latin dikenal sebagai *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege* yang berarti tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu. Asas ini masuk dalam peraturan perundang-undangan pada akhir abad ke-18, sebelumnya seorang hakim dapat menjatuhkan hukuman atas peristiwa yang oleh Undang-undang tidak dengan tegas dinyatakan dapat dikenakan hukuman (delik-delik arbitrair, yaitu peristiwa-peristiwa yang dijatuhi hukuman pidana oleh hakim menurut pandangannya sendiri).

Ucapan *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege* ini berasal dari von Feuerbach, seorang sarjana hukum pidana Jerman yang dirumuskan dalam

bukunya yang berjudul "*Lehrbuch des peinlichen Rechts*" (1801). Perumusan asas legalitas dari von Feurbach ini dikemukakan berhubung dengan teorinya yang dikenal dengan dengan nama teori "*vom psychologischen zwang*", yaitu yang menganjurkan supaya dalam menentukan perbuatan-perbuatan yang dilarang di dalam peraturan bukan saja tentang macamnya perbuatan yang harus dituliskan dengan jelas, tetapi juga tentang macamnya pidana yang diancamkan.

Dilihat dari rumusannya asas *nullum delictum* itu ada yang mengatakan berasal dari ajaran Montesquieu yang dikenal dengan *trias politica* dalam buku "*L'Esprit de lois*", 1748. Ajaran *trias politica* tersebut memiliki tujuan untuk melindungi kemerdekaan individu terhadap tindakan sewenang-wenang dari pihak pemerintah Negara. Selain itu asas ini juga bertujuan melindungi kemerdekaan individu dari perlakuan sewenang-wenang dari peradilan arbitrer pada zaman sebelum Revolusi Prancis (1789-1795). Dalam bukunya Montesquieu dan bukunya Rousseau. *Die Contract social* (1762) dapat ditemukan pikiran tentang asas legalitas. Asas ini pertama-tama berbentuk undang-undang dalam Pasal 8 *Declaration des droits de L'homme et du citoyen* (1789), semacam undang-undang dasar yang dibentuk dalam tahun pecahnya Revolusi Prancis.

Kemudian dicantumkan pula dalam pasal 4 *Code Penal*, asas itu mempunyai makna yang bertujuan melindungi individu (legalitas) dan dengan demikian terlihat seolah-olah rumusan asas tersebut berasal dari Montesquieu yang kemudian juga dilakukan oleh Rousseau dalam *Volonte*

Generalnya. Rumusan itu sendiri dikemukakan oleh Anselm von Feuerbach. Pada akhir abad XIX asas *nullum delictum* dimasukkan dalam perundang-undangan hukum Belanda dan kemudian dimasukkan kedalam pasal Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang menyatakan

“tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan”.

Maka, secara tegas dapat dikatakan bahwa ketentuan-ketentuan hukum yang melarang perbuatan tertentu harus tertulis dalam peraturan perundang-undangan hukum pidana positif. Menurut van Bemmelen, ketentuan pidana seperti yang telah diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP itu juga merupakan suatu jaminan bagi masyarakat untuk mencegah dilakukan tindakan-tindakan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum oleh pihak kepolisian. Akibat asas tersebut sesuatu peristiwa tak dapat dikenai hukuman atas kekuatan hukum kebiasaan. Asas legalitas ini mengandung tiga pengertian, yaitu :

- a. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan Undang-undang.
- b. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi (*kiyas*).
- c. Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut.

Selanjutnya Muladi, menyatakan bahwa secara keseluruhan tujuan asas legalitas adalah, memperkuat kepastian hukum, menciptakan keadilan dan kejujuran bagi terdakwa, mengefektifkan fungsi pencegahan dari sanksi pidana, mencegah penyalahgunaan kekuasaan, dan memperkokoh penerapan *rule of law*.

4. Tindak Pidana

Pembentukan Undang-undang kita telah menggunakan perkataan "*strafbaar feit*" untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai "tindak pidana" di dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut dengan KUHP) tanpa memberikan suatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan "*strafbaarfeit*" tersebut. Tindak pidana menurut hukum positif, adalah peristiwa dimana dalam undang-undang ditentukan sebagai suatu peristiwa yang menyebabkan dijatuhinya hukuman. Kata tindak pidana digunakan di dalam KUHP yang berlaku saat ini, untuk suatu perkataan *strafbaar feit*.

Perkataan "*feit*" itu sendiri di dalam bahasa Belanda berarti "sebagian dari suatu kenyataan" atau "*een gedeelte van de werkelijkheid*", sedang "*strafbaar*" berarti "dapat dihukum", sehingga secara harfiah perkataan "*strafbaar feit*" itu dapat di terjemahkan sebagai "sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum", dimana akan kita ketahui kemudian bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi, perbuatan ataupun tindakan. Apabila kita melihat kedalam KUHP, di dalamnya dapat dijumpai sejumlah besar *Strafbaar feiten*, yang dari rumusan-rumusannya kita dapat mengetahui bahwa

tidak ada satu pun dari “*strafbaar feiten*” tersebut bersifat umum sebagai suatu “*strafbaar feit*”, yakni bersifat “*wederrechtelijk*” atau yang bersifat melanggar hukum, telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja dan dapat dihukum.

a. Pengertian Tindak Pidana

Definisi mengenai apa yang dimaksud dengan tindak pidana atau *strafbaar feit* telah dikemukakan oleh para ahli hukum pidana, diantaranya adalah:

1. Hazenwinkel – Suringa

Hazenwinkel dan Suringa mereka telah membuat suatu rumusan yang bersifat umum dari *strafbaar feit* sebagai suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya.³⁶

2. Pompe

Menurut Pompe perkataan *strafbaar feit* itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang perilaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap perilaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum, sebagai contoh telah dikemukakan oleh

³⁶Ibid, hlm. 182

pompe suatu pelanggaran norma seperti yang telah dirumuskan didalam Pasal 338 KUHP. Dikatakan selanjutnya bahwa menurut hukum positif kita, suatu *strafbaar feit* itu sebenarnya adalah tidak lain dari pada suatu tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.³⁷

3. Van HAMEL

Van Hamel, merumuskan *strafbaar feit* adalah kelakuan orang yang dirumuskandalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafbaar waardig*) dan dilakukan dengan kesalahan. Setelah itu, van Hamel merumuskan *strafbaar feit* itu sebagai seorang atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain.

4. Simons

Simons merumuskan *strafbaar feit* itu sebagai suatu tindakan yang oleh hukum diancam dengan hukuman, tindakan tersebut bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh seseorang yang bersalah, dan dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya yang oleh undang-undang telah dinyatakan suatu tindakan yang dapat dihukum. Alasan dari Simons mengapa *strafbaar feit* itu harus dirumuskan seperti diatas adalah karena³⁸

- 1) Untuk adanya suatu *strafbaar feit* itu disyaratkan bahwa harus terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun diwajibkan oleh undang-undang dimana pelanggaran terhadap larangan atau

³⁷Ibid, hlm. 183

³⁸Ibid, hlm. 185

kewajiban semacam itu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

- 2) Agar suatu tindakan itu dapat dihukum, maka tindakan tersebut harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan di dalam undang-undang, dan
- 3) Setiap *strafbaar feit* sebagai pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban menurut undang-undang itu, pada hakikatnya merupakan suatu tindakan melawan hukum atau merupakan suatu *onrechtmatige handeling*.

Adanya perbedaan antara teori dengan hukum positif tersebut sebenarnya hanyalah bersifat semu. Oleh karena itu yang terpenting adalah bahwa tidak seorang pun dapat dihukum kecuali apabila tindakannya itu memang benar-benar bersifat melanggar hukum dan telah dilakukan berupa kesalahan atau *schuld* dengan sengaja ataupun tidak sengaja. Hukum positif kita pun tidak mengenal adanya suatu *schuld* tanpa adanya suatu *wererrechtelijkheid*, maka sesuaiilah pendapat menurut teori dan pendapat menurut hukum positif kita, apabila disatukan dalam suatu teori yang berbunyi *geen straf zonder schuld* atau tidak ada sesuatu hukuman dapat dijatuhkan terhadap seseorang tanpa adanya kesengajaan ataupun ketidak sengajaan. Dapat kita simpulkan untuk menjatuhkan suatu hukuman itu adalah tidak cukup dengan adanya tindak pidana melainkan harus ada seseorang yang dapat dihukum, dimana orang tersebut tidak dapat dihukum apabila terdapat suatu kesalahan atau perbuatan tindak pidana yang ia lakukan

atau bersifat *wederrechtelijk* yang dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja.

b. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Tindak pidana (*delict*) ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Pada dasarnya Seseorang tidak selalu dapat dijatuhi hukuman meskipun perbuatannya itu termasuk kedalam kategori tindak pidana. Selain harus sesuai dengan rumusan tindak pidana pada undang-undang, namun juga harus terdapat suatu unsur kesalahan. Tidak ada kesalahan jika perbuatan itu sama sekali tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada si pelaku.

Terdapat dua macam unsur pada setiap tindak pidana dalam KUHP yakni unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif. Unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang tergantung didalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan atau tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.³⁹

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana tersebut adalah :⁴⁰

- 1) Kesengajaan atau ketidak sengajaan;
- 2) Maksud pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;

³⁹Lamintang, op.cit, hlm. 193

⁴⁰Ibid, hlm. 193

- 3) Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- 4) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbewusteraad* seperti yang terdapat didalam kejahatan pembunuhan berencana menurut Pasal 340 KUHP;
- 5) Perasaan takut atau *vrees* seperti yang terdapat dalam pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah :⁴¹

- 1) Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
- 2) Kualitas dari si pelaku.
- 3) Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Selain adanya unsur-unsur tersebut, terdapat pula syarat-syarat yang harus dipenuhi agar sesuatu tindakan atau perbuatan itu dinyatakan sebagai tindak pidana. Syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai suatu tindak pidana adalah:

- 1) Harus adanya suatu perbuatan.
- 2) Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan hukum.
- 3) Harus terbukti adanya kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- 4) Harus berlawanan dengan hukum.

⁴¹Ibid, hlm. 194

5) Harus tersedia ancaman hukumannya.

Juga mengenai unsur tambahan yang merupakan syarat-syarat tambahan untuk dapat dipidananya seseorang, dalam buku-buku Belanda dinamakan *Bijkomende voorwaarden van strafbaarheid*. Syara pada unsur tambahan ini adalah bahwa tanpa adanya keadaan itu, perbuatan yang dilakukan tidak cukup mengakibatkan terganggunya ketertiban masyarakat. Berbeda dengan *Bijkomende voorwaarden van strafbaarheid* terdapat hal tambahan lain dimana timbulnya sesudah dilakukannya perbuatan pidana, disini tanpa adanya keadaan tambahan tersebut, terdakwa telah melakukan perbuatan pidana yang dapat dituntut dan dijatuhi pidana, namun karena keadaan tambahan ini, maka ancaman pidanadiperberat, keadaan ini dinamakan unsur-unsur yang memberatkan pidana.

5. Pidana dan Pemidanaan

Pidana pada hakikatnya hanya merupakan alat untuk mencapai tujuan pemidanaan. Dalam dunia ilmu hukum pidana dipersoalkan tentang tujuan hukum pidana dan tujuan diadakannya pidana, yaitu yang mencari alasan dari pidana. R. Soesilo yang menggunakan istilah “hukuman” untuk menyebut istilah “pidana” merumuskan, bahwa apa yang dimaksud dengan hukuman adalah suatu perasan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar undang-undang hukum pidana. Emanuel Kant merumuskan hukuman adalah suatu pembalasan. Sementara Feurbach menyatakan bahwa hukuman harus dapat mempertakut orang supaya jangan berbuat jahat. Di Indonesia terdapat berbagai bentuk pidana yang diatur dalam pasal 10 KUHP, yaitu:

a) Pidana pokok, yang terdiri dari:

- 1) Pidana mati
- 2) Pidana penjara
- 3) Pidana kurungan
- 4) Pidana denda

b) Pidana tambahan, yang terdiri dari:

- 1) Pencabutan hak-hak tertentu
- 2) Perampasan barang-barang tertentu
- 3) Pengumuman putusan hakim

Di dalam hukum pidana terdapat tiga teori, yaitu:

a. Teori Klasik

Menurut teori klasik sebagaimana diutarakan dalam buku Beccarla "*Dei Delitte E Delle Penne*" yang di terbitkan pada tahun 1764, tujuan dibentuknya hukum pidana itu adalah untuk melindungi individu dari tindakan sewenang-wenang penguasa atau Negara. Tanpa penyusunan yang jelas, terlebih lagi tidak tertulis, akan berakibat tidak jelasnya perbuatan mana yang dapat dihukum dan mana yang tidak, pemikiran ini bertolak pada asas-asas dalam hukum pidana yaitu "*Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*", "*Ne bis in idem*", dan "*presumption of innocent*"

b. Teori Modern

Aliran modern atau aliran positif, tumbuh pada abad ke 19, pusat perhatian aliran ini adalah si pembuat. Berbeda dengan aliran klasik, aliran ini berorientasi

pada pelaku tindak pidana dan menghendaki adanya individualisme dari pidana, artinya dalam pemidanaan harus diperhatikan sifat-sifat dan keadaan pelaku tindak pidana. Menurut aliran ini perbuatan seseorang harus dilihat secara kongkrit bahwa dalam kenyataannya perbuatan seseorang itu dipengaruhi oleh watak pribadinya, faktor-faktor biologis atau faktor lingkungan masyarakat. Teori ini berpendapat bahwa tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi masyarakat terhadap kejahatan. Masyarakat perlu memperoleh perlindungan dengan jelas tersirat hukuman-hukuman apayang dapat dijatuhkan kepada para pelanggar ketertiban, baik yang membahayakan jiwa, harta benda atau kepentingan masyarakat lainnya.

c. Teori Neo Klasik

Teori Neoklasik berkembang pada abad 19. Mempunyai dasar pemikiran yang sama dengan aliran klasik yakni kepercayaan kepada kebebasan kehendak manusia. Penganut aliran ini terlalu berat dan merusak semangat kemanusiaan yang berkembang pada saat itu. Aliran ini berorientasi kepada perbuatan dan orang atau hukum pidana yang berorientasi kepada *daad-daderstrafrecht*. Aliran neoklasik ini mulai mempertimbangkan kebutuhan adanya pembinaan individual dari pelaku tindak pidana. Menurut teori ini, hukum pidana adalah bertujuan untuk melindungi individu dari kekuasaan absolut para penguasa maupun melindungi masyarakat dari kejahatan.

Dalam hal tujuan pemidanaan terdapat tiga teori untuk membenarkan penjatuhan pidana yaitu:

- a) Teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldingstheorien*)

Pengarang yang menganut aliran ini yang terkenal ialah Immanuel Kant Hegel dan Leo Polak. Dasar teori ini adalah adanya pendapat bahwa kejahatan sendirilah yang memuat anasir-anasir yang menuntut hukuman dan yang membenarkan hukuman dijatuhkan. Hukuman adalah sesuatu yang harus ada sebagai konsekuensi dilakukannya kejahatan atau delik. Tujuan hukuman terletak pada hukuman itu sendiri. Hukuman adalah suatu balasan dari kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Menurut Kant, konsekuensi tersebut adalah suatu akibat logis yang menyusul tiap kejahatan. Menurut rasio praktis maka seriapmkejahatan harus disusul dengan suatu hukuman.

Teori pembalasan berpendirian bahwa pidana dikenakan sebagai pembalasan atas apa yang dibuat, yang bersifat mengganggu ketertiban masyarakat. Jika pembalasan itu ditujukan pada kesalahan yang tercela dari si pelaku, teori pembalasan tersebut disebut pembalasan yang bersifat subjektif dan jika ditujukan pada perbuatan si pelaku disebut pembalasan yang bersifat objektif

b) Teori relatif atau teori tujuan (*doeltheorien*)

Teori ini lahir sebagai kritik atas teori pembalasan, karena teori pembalasan kurang memuaskan. Teori ini menganggap bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk mempertahankan ketertiban di dalam masyarakat. Dalam teori relatif, hukuman itu terdapat tiga macam yaitu :

- 1) Hukuman bersifat menakutkan (*afschrikking*)
- 2) Hukuman bersifat memperbaiki (*verbetering*) atau *reclassering*
- 3) Hukuman bersifat membinasakan (*onschadelijk maken*)

Selain tujuan itu dari hukuman adalah menghindarkan (prevensi) dilakukannya suatu pelanggaran hukum.

c) Teori menggabungkan atau teori gabungan (*verenigingstheorien*)

Teori ini merupakan teori hukum pidana yang paling modern. Teori ini menggabungkan pendapat teori pembalasan dan teori tujuan. Pidana dikenakan bukan saja untuk membalas perbuatannya yang merugikan masyarakat, tetapi juga untuk mempertahankan ketertiban masyarakat itu sendiri.

6. Pembaharuan Hukum Pidana

Pembaharuan hukum pidana (*penal reform*) merupakan bagian dari kebijakan/politik hukum pidana (*penal policy*). Pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya mengandung makna suatu upaya untuk melakukan reorientasi pada reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosiopolitik, sosiofilosofis, dan sosiokultural masyarakat yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan kebijakan penegakan hukum, maka dapat disimpulkan makna dari hakikat pembaharuan hukum pidana, sebagai berikut:

a) Dilihat dari sudut pendekatan kebijakan

- 1) Sebagai bagian dari kebijakan sosial, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi masalah-masalah sosial dalam rangka mencapai tujuan nasional.

2) Sebagai kebijakan kriminal, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya perlindungan masyarakat (khususnya upaya penanggulangan kejahatan).

3) Sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya memperbaharui substansi hukum dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum

b) Dilihat dari sudut pendekatan nilai

Pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan upaya melakukan peninjauan kembali nilai-nilai sentral sosiopolitik, sosiofilosofis, dan sosiokultural.

Istilah “kebijakan hukum pidana” dapat pula disebut dengan istilah “politik hukum pidana”. Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun politik kriminal. Menurut Sudarto, politik hukum adalah kebijakan dari Negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan dapat digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

Salah satu bentuk kebijakan di dalam hukum pidana yaitu “kriminalisasi”. Apabila dilihat dari perspektif kebijakan hukum pidana (*penal/policy*), kriminalisasi pada hakikatnya merupakan suatu kebijakan untuk “mengangkat/menetapkan/menunjuk” suatu perbuatan yang semula tidak merupakan tindak pidana menjadi suatu tindak pidana (delik/tindak kriminal).

Proses ini diakhiri dengan terbentuknya undang-undang dimana perbuatan itu diancam dengan sanksi yang berupa pidana. Kriminalisasi merupakan bagian dari *criminal policy*, *penal policy* dan *social policy*. Yang tentunya juga harus ditempuh dengan pendekatan kebijakan dan nilai.

Menurut Sudarto, dalam penggunaan hukum pidana dan kriminalisasi suatu perbuatan menjadi tindak pidana harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional. Penggunaan hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat.
- b. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (*materil dan spiritual*) atas warga masyarakat.
- c. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overbelasting*).

Pengkajian serta pembahasan terhadap masalah atau suatu perbuatan yang hendak dikriminalisasikan (yang hasilnya berupa *academic draft* atau naskah akademik) merupakan hal yang terpenting. Namun demikian ada beberapa faktor lain yang perlu diperhatikan dalam hal mengkriminalisasikan suatu perbuatan

tersebut, yaitu kerugian atau korban, baik aktual maupun potensial yang signifikan dengan perbuatan tersebut, tidak boleh bersifat ad hoc, ketentuan hukum pidana harus dapat dioperasikan (*enforceable*) dan adanya keyakinan bahwa tidak ada sarana lain yang dapat mengatasinya. Syarat terakhir sangat penting untuk menghindari adanya kondisi yang disebut kriminalisasi yang berlebihan (*overcriminalization*) atau inflasi pengaturan yang berakibat turunnya nilai hukum pidana di masyarakat, sehingga bersifat *counter productive*.

B. Teori-Teori Kriminologi

Kriminologi dilahirkan pada pertengahan abad ke-19 yang lampau sejak dikemukakannya hasil penyelidikan Cesare Lombroso (1876) tentang teori *atavisme* dan tipe penjahat serta munculnya teori mengenai hubungan sebab akibat bersama-sama dengan Enrico Ferri sebagai Tokoh aliran lingkungan dan kejahatan. Penanaman kriminologi berasal dari seorang ahli antropologi Prancis bernama P.Topinard (1830-1911), yang kemudian menemukan bentuknya sebagai bidang pengetahuan ilmiah yang mempelajari gejala kejahatan sejak pertengahan abad ke-19. Perkembangan terjadi karena pengaruh yang pesat dari ilmu-ilmu pengetahuan alam (*natural sciences*) dan setelah itu kemudian tumbuh sebagai bidang pengetahuan ilmiah dengan pendekatan dan analisis-analisis yang lebih bersifat sosiologis.

Kriminologi secara harfiah berarti *Crimen* dan *Logos*, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan. Apa yang dipelajari adalah fenomena-fenomena sosial tertentu yang masyarakat namakannya “kriminalitas atau kejahatan” dengan syarat dan kriteria yakni:

1. Merupakan perbuatan atau perilaku manusia.
2. Melanggar norma hukum pidana, terutama yang telah diundangkan dan sebagai materi studinya bisa yang belum dituangkan sebagai kejahatan namun terasa “itu perbuatan jahat”.
3. Perilaku yang jahat ini ditandai dengan:
 - 1) Mengakibatkan kerugian-kerugian material maupun non-material.
 - 2) Membawa korban baik individual, kelompok maupun aparaturn pemerintahan.
4. Oleh karena itu harus dicegah dan diberantas atau ditanggulangi. Untuk itu diundangkanlah hukum pidana, yang maksudnya untuk melakukan pencegahan agar orang tidak berbuat. Ini berarti bahwa hukum pidana berfungsi sebagai sarana “prevensi umum”. Apa yang termasuk prevensi khususnya adalah mencegah mereka terpidana agar tidak kambuh menjadi “jahat” lagi.

Menurut definisi nominalis, kriminologi berarti ilmu pengetahuan tentang kejahatan. Edwin H. Sutherland dan Donald R. Cressey berpendapat, kriminologi adalah suatu kesatuan pengetahuan mengenai kejahatan sebagai gejala sosial, yang mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum, dan reaksi atas pelanggaran hukum. Menurut W.A. Bonger kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala-gejala kejahatan seluas-

luasnya. Pengertian kejahatan seluas-luasnya berarti mencakup seluruh gejala patologi sosial. Patologi social ialah ilmu tentang gejala-gejala sosial yang dianggap “sakit” yang disebabkan oleh faktor-faktor sosial. Maka, dengan kata lain patologi sosial merupakan ilmu tentang “penyakit masyarakat”. Penyakit masyarakat/sosial adalah segenap tingkah laku manusia yang dianggap tidak sesuai, melanggar norma-norma umum dan adat istiadat, atau tidak terintegrasi dengan tingkah laku umum. Berpijak dari pengertian secara etimologis. Kriminologi dalam arti sempit kriminologi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang kejahatan, sedangkan kriminologi dalam arti luas dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari Pemologie dan metode-metode yang berkaitan dengan kejahatan dan masalah prevensi kejahatan dengan menggunakan tindakan-tindakan yang bersifat non punitif.⁴²

Paul Mudigdo Mulyono memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai masalah manusia, karena terjadinya kejahatan bukan semata-mata perbuatan yang ditentang oleh masyarakat, akan tetapi adanya dorongan dari si pelaku untuk melakukan perbuatan yang ditentang oleh masyarakat tersebut. Maka dapat disimpulkan bahwa objek studi kriminologi melingkupi:

- a. Perbuatan yang disebut sebagai kejahatan
- b. Pelaku kejahatan dan

⁴² Nandang Sambas, *Pengantar Kriminologi*, CV Prisma Esta Utama, Bandung, 2010, hlm. 5

- c. Reaksi masyarakat yang ditunjukkan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya.

1. Teori Kontrol Sosial dan Containment

Teori kontrol sosial berangkat dari asumsi bahwa individu di masyarakat mempunyai kecenderungan yang sama kemungkinannya, menjadi “baik” atau “jahat”. Baik atau jahatnya seseorang sepenuhnya tergantung pada masyarakatnya, ia menjadi baik apabila masyarakat membuatnya demikian, dan menjadi jahat apabila masyarakatnya membuatnya demikian. Pengertian teori kontrol sosial atau *social control theory* merujuk kepada pembahasan delinkuensi dan kejahatan yang dikaitkan dengan variabel yang bersifat sosiologis, antara lain struktur keluarga, pendidikan, dan kelompok dominan. Teori kontrol sosial memfokuskan diri pada teknik-teknik dan strategi yang mengatur tingkah laku manusia dan membawanya kepada penyesuaian atau ketaatan kepada aturan-aturan norma.

Pemunculan teori kontrol sosial ini diakibatkan tiga ragam perkembangan dalam kriminologi, yaitu: pertama, adanya reaksi terhadap orientasi labeling dan konflik dan kembali kepada penyelidikan tentang tingkah laku kriminal. Kedua, muncul studi *criminal justice* sebagai suatu ilmu baru telah membawa pengaruh terhadap kriminologi menjadi lebih pragmatis dan berorientasi pada sistem. Ketiga, teori kontrol sosial telah dikaitkan dengan suatu teknik riset baru khususnya bagi tingkah laku anak/remaja, yakni *self report survey*.

Pada tahun 1951, Albert J. Reiss, Jr telah menggabungkan konsep tentang kepribadian dan sosialitas ini dengan hasil penelitian mengenai kenakalan remaja

dan telah menghasilkan teori kontrol sosial. Reiss mengemukakan bahwa ada tiga komponen dari kontrol sosial dalam menjelaskan kenakalan anak/remaja. Ketiga komponen tersebut adalah (1) kurangnya kontrol internal yang wajar selama masa anak-anak, (2) hilangnya kontrol tersebut, dan (3) tidak adanya norma-norma sosial atau konflik antara norma-norma dimaksud (disekolah, orang tua, atau lingkungan dekat).

Reiss membedakan dua macam kontrol yaitu *personal social control* dan *social control*. Personal control (*internal control*) adalah kemampuan seseorang untuk menahan diri untuk tidak mencapai kebutuhannya dengan cara melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat. Sementara social control atau kontrol eksternal adalah kemampuan kelompok sosial atau lembaga-lembaga di masyarakat untuk melaksanakan norma-norma atau peraturan menjadi efektif.

Para penganut teori ini berpendapat bahwa ikatan sosial (*social bound*) seseorang dengan masyarakat dipandang sebagai faktor pencegah timbulnya perilaku menyimpang. Menurut Hirschi, seseorang yang lemah atau terputus ikatan sosialnya dengan masyarakat, “bebas” melakukan penyimpangan. Seseorang dapat melemah atau terputus ikatan sosial dengan masyarakatnya, manakala di masyarakat itu telah menjadi pemerosotan fungsi lembaga kontrol sosial baik formal maupun informal. Selanjutnya Hirschi mengklasifikasikan unsur-unsur ikatan sosial itu menjadi empat, yaitu:

a. *Attachment*

Mengacu pada kemampuan seseorang untuk menginternalisasikan norma-norma masyarakat. Apabila seseorang telah menginternalisasikan norma-norma itu, maka berarti ia mampu mengantisipasi kepentingan orang lain. Oleh karena itu, apabila seseorang melanggar norma-norma masyarakat berarti ia tidak peduli dengan pandangan, pendapat, serta kepentingan orang lain.

b. Commitment

Mengacu pada perhitungan untung-rugi keterlibatan seseorang dalam perbuatan penyimpangan. Apabila seseorang memutuskan untuk berperilaku menyimpang di masyarakat, berarti di dalam dirinya telah terjadi proses perhitungan untung-rugi mengenai keterlibatannya dalam perilaku penyimpangan itu

c. Involvement

Mengacu pada suatu pemikiran bahwa apabila seseorang disibukan dalam berbagai kegiatan konvensional, maka ia tidak akan pernah berfikir apalagi melibatkan diri dalam perbuatan yang menyimpang.

d. Beliefs

Mengacu pada situasi keanekaragaman penghayatan kaidah-kaidah kemasyarakatan di kalangan anggota masyarakat. Para pelaku penyimpangan itu umumnya mengetahui bahwa perbuatannya “salah”, namun makna dari keampuhan pemahamannya itu kalah bersaing dengan keyakinan lain, sehingga ikatan diri dengan

masyarakat menjadi longgar, dan pada akhirnya ia merasa bebas untuk melakukan penyimpangan.

Keempat unsur ini sangat mempengaruhi ikatan sosial antara seorang individu dengan (lingkungan) masyarakatnya. Pendekatan lain digunakan oleh Walter Reckless (1961) dengan bantuan Simon Dinitz yang mengemukakan *Containment Theory*. Teori ini menjelaskan bahwa kenakalan remaja merupakan hasil akibat dari interrelasi antara dua bentuk kontrol, yaitu kontrol eksternal (*social control*) dan kontrol internal (*intenal control*). Ivan F. Nye berpendapat, sebagian kasus delinkuensi disebabkan gabungan antara hasil proses belajar dan kontrol sosial yang kurang efektif. Pendapat Reiss dan Nye telah mendukung lahirnya teori *containment*. Melalui kedua teori tersebut, dapat dikemukakan bahwa kontrol internal dan eksternal dapat menjaga atau mengawasi individu berada dalam jalur yang seharusnya. David Matza dan Gresham Sykes (1957), mengemukakan konsep atau teori tentang *technique of neutralization*. Sykes dan Matza merinci lima teknik netralisasi sebagai berikut:

a. *Denial of responsibility*

merujuk kepada suatu anggapan di kalangan remaja nakal yang menyatakan bahwa dirinya merupakan korban dari orang tua yang tidak mengasahi, lingkungan pergaulan yang buruk, atau berasal dari tempat tinggal yang kumuh.

b. *Denial of injury*

Merujuk pada suatu alasan di kalangan remaja nakal bahwa tingkah laku mereka sesungguhnya tidak merupakan suatu bahaya yang besar/berarti.

c. *Denial of victim*

Merujuk pada suatu keyakinan diri remaja nakal bahwa mereka adalah pahlawan sedangkan korban justru dipandang sebagai mereka yang melakukan kejahatan.

d. *Condemnation of the condemners*

Merujuk kepada suatu anggapan bahwa polisi sebagai hipokrit sebagai pelaku yang melakukan kesalahan atau memiliki perasaan tidak senang kepada mereka. Pengaruh teknik ini adalah mengubah subjek menjadi pusat perhatian, berpaling dari perbuatan-perbuatan kejahatan yang telah dilakukannya.

e. *Appeal to higher loyalties*

Merujuk pada suatu anggapan di kalangan remaja nakal bahwa mereka terperangkap antara tuntutan masyarakat, hukum, dan kehendak kelompok mereka.

Kelima teknik tersebut menurut Matza (1964) dalam keadaan demikian, seseorang akan dipengaruhi oleh suatu keadaan dimana kenakalan atau penyimpangan tingkah laku merupakan suatu yang diperbolehkan. Namun dijelaskan kemudian, bahwa terjadinya penyimpangan tingkah laku atau kejahatan sesungguhnya bergantung kepada kehendak atau *the will* untuk melakukan sesuatu yang meliputi dua kondisi, yaitu *preparation*, yang mendorong

dilakukannya pengulangan dalam penyimpangan tingkah laku dan *desperation*, yang memperkuat pembentukan tingkah laku yang baru.

2. Teori Asosiasi Diferensial

Teori asosiasi diferensial atau *differential association* dikemukakan pertama kali oleh seorang ahli sosiologi Amerika, E.H. Sutherland, pada tahun 1934 dalam bukunya *Principle of criminology*. Teori ini bertitik tolak dari tiga teori, yaitu *ecological and cultural transmission theory*, *symbolic interactionism*, dan *culture conflict theory*.

Teori ini pada dasarnya melandaskan diri pada proses belajar. Kejahatan seperti juga perilaku pada umumnya merupakan sesuatu yang dipelajari. Terdapat dua versi asosiasi diferensial, yaitu yang dikemukakan pada tahun 1939 dan 1947. Versi pertama yang terdapat pada edisi ketiga buku "*principles of Criminology*" menunjuk pada *systematic criminal behavior*, dan memusatkan perhatian pada *cultural conflict* (konflik budaya) dan *social disorganization* serta *differential association*. Namun, pada akhirnya ia tidak lagi memusatkan perhatiannya pada *systematic criminal behavior* tetapi membatasi perhatiannya pada *systematic criminal behavior*, tetapi membatasi uraian pada diskusi mengenai konflik budaya.

Versi kedua dari teori ini yang dikemukakan pada tahun 1947 menegaskan bahwa "semua tingkah laku itu dipelajari" dan ia mengganti pengertian istilah *social disorganization* dengan *differential social organization*. Teori ini didasarkan pada Sembilan proposisi yaitu:

- a. Tingkah laku kriminal dipelajari.
- b. Tingkah laku kriminal dipelajari dalam hubungan interaksi dengan orang lain melalui suatu proses komunikasi.
- c. Bagian penting dari mempelajari tingkah laku kriminal terjadi dalam kelompok yang intim.
- d. Mempelajari tingkah laku kriminal, termasuk didalamnya teknik melakukan kejahatan dan motivasi/dorongan atau alasan pembeda.
- e. Dorongan tertentu ini dipelajari melalui penghayatan atas peraturan perundangan menyukai atau tidak menyukai.
- f. Seseorang menjadi *delinquent* karena penghayatannya terhadap peraturan perundangan, lebih suka melanggar daripada menaatinya.
- g. Asosiasi diferensial ini bervariasi bergantung pada frekuensi, durasi, prioritas, dan integritas.
- h. Proses mempelajari tingkah laku kriminal melalui pergaulan dengan pola kriminal dan antikriminal melibatkan semua mekanisme yang berlaku dalam setiap proses belajar.
- i. Sekalipun tingkah laku kriminal merupakan pencerminan dari kebutuhan-kebutuhan umum dan nilai-nilai, tetapi tingkah laku kriminal tersebut tidak dapat dijelaskan melalui kebutuhan umum dan nilai-nilai tadi karena tingkah laku nonkriminal pun merupakan pencerminan dari kebutuhan umum dan nilai-nilai yang sama.

3. Teori Anomi

Perkembangan masyarakat dunia terutama setelah era depresi besar yang melanda khususnya masyarakat Eropa pada tahun 1930-an telah banyak menarik perhatian pakar sosiologi pada saat itu, hal ini disebabkan telah terjadi perubahan besar dalam struktur masyarakat sebagai akibat dari depresi tersebut, yaitu tradisi yang telah menghilang dan telah terjadi “*deregulasi*” di dalam masyarakat. Keadaan inilah yang dinamakan sebagai “*anomi*” oleh Durkheim. Pakar sosiologi melihat peristiwa tersebut sebagai bukti atau petunjuk bahwa terdapat hubungan erat antara struktur masyarakat dengan penyimpangan tingkah laku (*deviant behavior*) individu. Konsep Durkheim tentang teori anomie termasuk kelompok teori *undercontrol*.

Emile Durkheim (1858-1917), menekankan pada “*Normlessness, lessens social control*” yang berarti mengendornya pengawasan dan pengendalian sosial yang berpengaruh terhadap terjadinya kemerosotan moral, yang menyebabkan individu sukar menyesuaikan diri pada perubahan norma, bahkan seringkali terjadi konflik norma dalam pergaulan. Dalam teori Durkheim, “*anomi*” dipandang sebagai kondisi yang mendorong sifat individualisme yang cenderung melepaskan pengendalian sosial, keadaan ini akan diikuti dengan perilaku menyimpang dalam pergaulan bermasyarakat. Konsep anomie ini kemudian oleh Merton direformulasikan dalam rangka menjelaskan keberkaitan antara kelas-kelas sosial dengan kecenderungan pengadaptasiannya dalam sikap dan perilaku kelompok. Merton dalam teorinya mencoba melihat keterkaitan antara tahap-tahap tertentu dari struktur sosial dengan perilaku *delinquen*, ia melihat bahwa tahapan tertentu dari struktur sosial akan menumbuhkan suatu kondisi dimana

pelanggaran terhadap norma-norma kemasyarakatan merupakan wujud reaksi normal. Dua unsur dianggap pantas untuk diperhatikan dalam mempelajari berbagai bentuk perilaku delinquen ialah unsur-unsur dari struktur sosial dan kultural. Unsur kultural melahirkan apa yang disebut *goals* dan *means*.

Goals, diartikan sebagai tujuan-tujuan dan kepentingan-kepentingan yang sudah membudaya, meliputi kerangka aspirasi dasar manusia seperti dorongan untuk hidup. *Means*, ialah aturan-aturan dan cara-cara kontrol yang melembaga dan diterima sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang membudaya tersebut. Selanjutnya Merton mengemukakan lima bentuk kemungkinan pengadaptasian yang dapat terjadi di dalam setiap anggota kelompok masyarakat berkaitan dengan tujuan yang sudah membudaya (*goals*) dan tata cara yang sudah melembaga (*means*).

Merton mencoba untuk mengemukakan bagaimana struktur masyarakat mengakibatkan tekanan yang begitu kuat pada diri seseorang di dalam masyarakat sehingga ia melibatkan dirinya kedalam tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang. Menurut Merton, ada beberapa cara yang berbeda bagi anggota masyarakat untuk memecahkan atau mengatasi *strain* (ketegangan/tekanan) yang dihasilkan dari ketidak mampuan mencapai sukses, yaitu: *Conformity*, merupakan perilaku yang terjadi apabila tujuan dan cara sudah ada di masyarakat diterima dan melalui sikap itu seseorang mencapai keberhasilan. *Innovation*, terjadi ketika seseorang terlalu menekankan tujuan yang membudaya tanpa menginternalisasikan norma-norma kelembagaan yang mengatur tata cara untuk pencapaian tujuan tersebut. Bentuk adaptasi ini cenderung terjadi pada kelompok

“*lower class*”. Sedangkan *Ritualism*, pada umumnya merupakan kecenderungan yang terjadi pada kelompok “*lower-middle class*”. *Retreatism*, mencerminkan mereka-mereka yang terlempar dari kehidupan kemasyarakatan, termasuk di dalamnya antara lain alkoholik dan penyalahgunaan narkoba. *Rebellion*, merupakan perjuangan yang ditujukan untuk melakukan perubahan-perubahan kondisi sosial, ekonomi, dan politik.

Selanjutnya, teori anomie Cohen disebut dengan *Lower Class Reaction Theory*. Inti dari teori ini adalah “*deliquensi* adalah reaksi kelas bawah terhadap nilai-nilai kelas menengah”. Menurut Cohen, remaja kelas bawah menampilkan sifat dan kenakalan sebagai reaksi melawan atau menentang kelas menengah yang telah mendominasi sistem nilai dalam pergaulan yang dirasakan oleh remaja kelas bawah sebagai keridakadilan dan harus dilawan.